



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Kel. Gunung Bale Kode POS 94351
Telepon (0457) 71885 Fax (0457) 71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 840 /642.2/DISDIK/DGL/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN 5 TANANTOVEA DESA NUPA BOMBA
KECAMATAN TANANTOVEA
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SDN 5 Tanantovea di Desa Nupa Bomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SDN 5 Tanantovea di Desa Nupa Bomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Rapublik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat UPTD Kecamatan Tanantovea Nomor 221/UPTD /TNTV/IV/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SDN 5 Tanantovea.

MEMUTUSKAN:

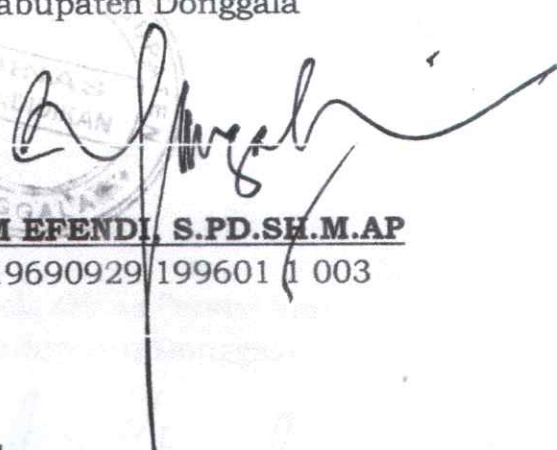
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional SDN 5 Tanantovea di Desa Nupa Bomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala ;Tahun 2016, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke UPTD dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
 3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana – prasarana kepada UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan;

- KETIGA . : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2016;
- KELIMA : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 03 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala


RUSTAM EFENDI, S.PD.SH.M.AP
NIP. 19690929/199601 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Tanantovea di Tanantovea,
5. Kepala UPTD Tanantovea di Tanantovea,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SD Kecamatan Tanantovea di Tanantovea.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 840/642.2/DISDIK/DGL/2016
TANGGAL : 03 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN 5 TANANTOVEA KECAMATAN
TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2016

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 5 Tanantovea	Jl. Trans Sulawesi Desa Nupa Bomba Kec. Tanantovea.	Syarat Akreditasi

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



RUSTAM EFENDI, S.PD.SH.M.AP

NIP. 19690929 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
DESA NUPABOMBA

Jl. Trans Sulawesi Desa Nupabomba Telp. (0451) 491242 Kode Pos 94352
Email : nupabomba_703@yahoo.co.id, desanupabomba@ymail.com

SURAT KETERANGAN HIBAH

Nomor : 027 /Pem-Des/NB/SKH/ VI /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA I

Nama : HARIPA,
Umur : 80 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Dusun III Pombaloya Desa Nupabomba

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa sebidang Tanah Kebun / Kintal Seluas 8192,2: M² (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Koma Dua Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Jalan Trans Sulawesi
Sebelah Timur dengan : Lokasi Sdr. Pampi
Sebelah Selatan dengan : Lokasi Sdr. Hayun
Sebelah Barat dengan : Lokasi Sdr. Arniatin/Tajudin

telah **DIHIBAHKAN** Sejak Tahun 1960 Kepada:

PIHAK KEDUA II

Nama : SEKOLAH DASAR NEGERI 5 TANANTOVEA
DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Dusun III Pombaloya Desa Nupabomba

Demikian surat keterangan Hibah ini dibuat dengan benar dan disepakati bersama.

Nupabomba, 14 Juni 2016

PIHAK II
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5
TANANTOVEA
KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA
RATMAN, A.Ma Pd

PIHAK I



HARIPA

SAKSI-SAKSI

1. RAMNI
(Kadus III)

2. HAYUN

3. MUHAMAD AYUB ML

Mengetahui
Kepala Desa Nupabomba,
KEPALA DESA
NUPABOMBA
SARDJAN TOLE